

**PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Moch. Ade Wiryanto
2006200326**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **HUKUM PIDANA**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMERAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)

Penguji :

1. IRFAN, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. Assoc. Prof. Dr. Hj MASITAH POHAN, S.H., M.hum NIDN. 0111116301

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)

Nama : MOCH ADE WIRYANTO

Npm : 2006200326


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0116036701	<u>Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj Masitah Pohan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dia menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum
(NIDN. 0116036701)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Etila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701
Unggul | Kepercayaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela mejawab surat ni agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1306/Pid.sus/2023/PN.MDN).
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	29 - 02 - 2024	DISKUSI JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH	
2.	13 - 03 - 2024	BIMBINGAN RUMUSAN MASALAH	
3.	29 - 05 - 2024	ACC DI SEMINARKAN	
4.	26 - 06 - 2024	BIMBINGAN ISI, LATAR BELAKANG	
5.	6 - 07 - 2024	BIMBINGAN BAB I, II, III, IV	
6.	3 - 09 - 2024	REVISI BAB I, II	
7.	13 - 09 - 2024	REVISI BAB III, IV	
8.	10 - 10 - 2024	BEDAH BUKU DAN ACC DISIDANGKAN Acc diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Desen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MOCH ADE WIRYANTO
NPM : 2006200326
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI JENIS SOLAR YANG DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



MOCH ADE WIRYANTO
NPM. 2006200326

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan PN Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.MDN)**

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini. saya sadar bahwa kebaikan kalian berdua tidak mungkin saya balas sepenuhnya oleh karena itu saya memohon agar kalian tidak pernah bosan untuk memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H,M.HUM atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin,S.H,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H,M.H.

terimakasih yang tak terhingga juga penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak Irfan., S.H, M.HUM. selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan mengarahkan juga meluangkan waktu dan pikiran segingga skripsi ini bisa selesai, dan Bapak Padian Adi Salam Siregar, S.H., M.H selaku pembading yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Julianto dan Ibu Lili Suriani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Juga kepada adek Adri, Almira, yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara materil Maupun moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada rekan seperjuangan penulis yaitu Aldi, Rico, Adit, Taufik, yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik yang penulis butuhkan yang juga telah menemani penulis serta sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar sarjana ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku, Affandi, Farhan, Zaidan, terimakasih atas

semua kebaikannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu. Diharapkan ada masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 5 Juli 2024
Hormat saya
Penulis

Moch. Ade Wiryanto
2006200326

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN (Studi Kasus: Putusan PN Medan No.1306/PID.SUS/PN.MDN)

**MOCH. ADE WIRYANTO
NPM. 2006200326**

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Kepolisian, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah praktik serupa dan menjamin efektivitas program subsidi BBM di masa mendatang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindakan pelaku melakukan kegiatan penyalahgunaan penimbunan serta pengangkutan dalam jumlah yang cukup besar dan kemudian di jual Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Pertanggung jawaban pelaku penyalahgunaan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan di denda paling tinggi yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Analisis putusan Nomor: 1306/PID.SUS/2023/PN.MDN. Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan Masyarakat umum Penyalahgunaan berupa pengangkutan dan penimbunan serta perniagaan atau penjualan Bahan Bakar Minyak masih banyak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, sebagaimana salah satu kasus tersebut terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berada di Sumatera Utara, dengan nomor perkara yaitu: Nomor: 1306/PID.SUS/2023/PN.MDN. Dimana kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, antara tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sangat berbeda.

Kata kunci : Penyalahgunaan, Bahan Bakar Minyak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penyalahgunaan BBM.....	20

B. Bahan Bakar Minyak.....	23
C. Bahan Bakar Minyak Subsidi.....	25
D. OknumKepolisian.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan yang dilakukan oknum kepolisian Terhadap BBM Jenis Solar pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?	29
B. Apa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku jika terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut?	44
C. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
A. BUKU.....	79
B. JURNAL.....	79
C. INTERNET	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum wajib dilaksanakan dan ditegaskan karena setiap orang pasti berharap bahwa hukum dapat diterapkan pada setiap peristiwa atau kejadian yang kongkrit, masyarakat tentunya sangat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib terhadap hukum yang berlaku.

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor yang penting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia

¹ Khafifah Zulva. 2021. “Analisis putusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat terhadap tindak pidana korupsi oleh pt. Nusa konstruksi enjiniring,” (Skripsi, Universitas Andalas Padang 2021) hal 1.

juga memikul tanggungjawab besar dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam yang tersedia. Letak geografis dan kandungan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia agar bisa tetap menjaga keunggulannya. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.

Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Bahan bakar minyak atau yang acapkali disederhanakan pengucapannya dengan kata BBM merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Terhadap kaitannya dengan masyarakat, maka BBM memiliki peranan yang amat penting sebagai suatu kebutuhan pokok bagi segenap lapisan masyarakat, baik di perkotaan atau di pedesaan. Terlebih bagi sektor perindustrian maupun transportasi, BBM menjadi kebutuhan pokok yang paling utama bagi terselenggaranya kegiatan suatu komoditas.

Subsidi BBM adalah kebijaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat tertentu dengan cara pemerintah menjual minyak kepada masyarakat dengan harga di bawah minyak dunia. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Hal ini

dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya.²

Meskipun telah ada kebijakan demikian tetap saja marak ditemui serangkaian kejahatan yang terjadi atas BBM, misalnya penimbunan dan penyalahgunaan. Penimbunan serta penyalahgunaan BBM adalah serangkaian aktivitas mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.³

Penimbunan dan penyalahgunaan BBM merupakan hal yang serius dan menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, hal ini disebabkan oleh dampak dari penimbunan dan penyalahgunaan yang berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang Pemerintah sebetulnya telah merumuskan beberapa regulasi berupa kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak.⁴

² Ilham Maulana dan Arinto Nurcahyono. 2023. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas," Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol 3 no 1 hal 50.

³ *Ibid*,-

⁴ *Ibid*.,hal 51

Segala bentuk kecurangan, penimbunan dan penyelewengan harus diperangi sebab perbuatan tersebut akan menjadi sandungan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah konstitusi diatas. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 sampai Pasal 54.⁵

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa tindak pidana penyalahgunaan baik dengan cara penimbunan maupun cara lain tergolong cukup marak dilakukan para oknum yang memiliki kesempatan juga kemampuan didalamnya, bahkan apa yang diharapkan masyarakat terhadap hal-hal terkait penimbunan atau cara lain dengan tujuan mendapatkan atau menguntungkan diri sendiri sangat meresahkan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan untuk melarang dan hanya bisa pasrah melihat apa yang dianggap meresahkan dan merugikan mereka.

Dari segi perekonomian juga masyarakat cukup dirugikan karena hak mereka untuk mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah sudah di ambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu ini menjadi kerugian besar bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan sehingga beberapa masyarakat dengan profesi supir angkutan baik truk/ bus dimana sewajarnya mereka membeli BBM subsidi dari SPBU yang ada di wilayah mereka tapi karena ulah oknum yang membuat subsidi tersebut habis maka dengan secara tidak langsung mereka harus membeli yang BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal dari BBM subsidi.

⁵ *Ibid.*,

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, dan dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Sedangkan kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dll dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba.⁶ Adapun izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan gas bumi dibedakan atas:

- a) Izin Usaha Pengelolaan;
- b) Izin Usaha Pengangkutan
- c) Izin Usaha Penyimpanan
- d) Izin Usaha Niaga Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁷

Salah satu bentuk cabang produksi penting dari hilir minyak dan gas bumi yakni Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Perusahaan Pertamina (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara. Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas bumi.⁸

⁶ . 2008 *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 290-291.

⁷ Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman. 2023. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi di Indonesia," *Jurnal bukti hukum*. vol 2, no. 2 halaman 198.

⁸ *Ibid.*-

Bukan permasalahan yang asing lagi ketika di Indonesia menghadapi masalah terkait ketersediaan stok BBM. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya Pertamina dalam mengatur ketersediaan stok bahan bakar minyak. Sejumlah daerah sempat dilaporkan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar.

Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa terhambatnya pasokan BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikarenakan adanya kenaikan harga BBM. Konsumsi BBM oleh masyarakat meningkat diakibatkan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Pemerintah berusaha menekan laju konsumsi penggunaan BBM khususnya BBM bersubsidi dialokasikan untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan barang.

Pengaturan penggunaan BBM bersubsidi telah ditentukan secara khusus menggunakan Perpres 191 Tahun 2014 dan perubahannya. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah jenis BBM tertentu dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi.⁹

Berikut adalah perbedaan antara Bahan Bakar Minyak subsidi dan non subsidi:

a) Bahan Bakar Minyak Subsidi.

Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik.

⁹ *Ibid*, Halaman 199.

Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar). Kemudian, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar serta penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.

b) Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.

Bahan bakar minyak ini merupakan bahan bakar yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya. Karena itu, setiap perusahaan penyedia bahan bakar minyak berhak bersaing secara sehat dengan mengacu pada UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001.¹⁰

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis ialah :

- a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap BBM bersubsidi jenis solar pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?
- b. Apa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku jika terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?

¹⁰ *Ibid.*,

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap BBM jenis solar pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
- b. Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku jika terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan yang ada pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini memiliki manfaat dalam dunia hukum, khususnya terkait penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum kepolisian, dengan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum tentang kejahatan ekonomi dan pelanggaran etika profesional. Penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang modus operasi penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mengkaji lebih lanjut tentang perbaikan regulasi dan penerapan hukum

yang lebih efektif guna mencegah tindakan serupa di masa depan.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat dalam praktik hukum terkait penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum kepolisian dengan menyediakan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki peraturan dan prosedur yang ada guna mencegah penyalahgunaan di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa, membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM subsidi, serta mendorong penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyalahgunaan untuk menciptakan efek jera.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variable secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati dan memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau penegakan secara cermat terhadap objek. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan di teliti mengenai.¹¹

“Penyalahgunaan Bbm Subsidi Jenis Solar Yang Dilakukan Oknum

¹¹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Hal 5.

Kepolisian” sehingga pada akhirnya memudahkan pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Adapun penjelasan terhadap definisi operasional yaitu :

1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan penyimpanan lokasi bahan bakar minyak, pengangkutan serta penjualan bahan bakar minyak.¹²

2. BBM (Bahan Bakar Minyak)

BBM atau bahan bakar minyak sendiri merupakan sebuah bahan bakar yang berasal dari pengilangan minyak mentah di perut bumi. Terdapat minyak mentah yang nantinya akan diolah terlebih dahulu, sehingga menghasilkan sebuah produk minyak yang termasuk dalam kategori bahan bakar minyak itu sendiri.¹³

3. Subsidi

Subsidi berguna agar rakyat kecil dapat menjangkau harga BBM yang terbilang cukup mahal, maka pemerintah memberikan subsidi atau dana bantuan sehingga harga dari BBM itu sendiri menjadi lebih murah. Hal terus menunjukkan bahwa pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Pertamina biasanya pendapatan tersebut terbilang

¹² Uzayid Maulana Martin et al. 2023. “Tindak pidana penyalahgunaan oleh nelayan terhadap bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan di kecamatan medang deras kab.batu bara,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023). Hal 10.

¹³ Nurma Tambunan, dkk. 2022, “Study Literature : Dampak Kenaikan Bbm Bagi”. Jurnal ilmiah Sosial, Vol 2, no. 1 hal 331.

cukup timpang. Hal ini cukup bernilai positif karena seiring yang dialami masyarakat, maka pemerintah seharusnya menerapkan harga sama agar harga yang berlaku tidak berbeda di seluruh wilayah Indonesia, karena ada penyedia minyak yang meninggikan harga saat berada di daerah pelosok dengan dalih biaya transportasi. Dengan begini, masyarakat pun kurang mampu untuk membeli BBM.¹⁴

4. Solar

Solar Atau di Indonesia sering di sebut sebagai diesel merupakan cairan bahan bakar yang terbentuk dari molekul hidrokarbon kompleks dengan titik didih 150°C sampai 380°C pada proses destilasi minyak bumi. Kualitas bahan bakar solar ditentukan oleh seberapa tinggi angka setana dalam kandungan diesel tersebut. Dimana rentang angka setana berada pada kisaran pengukuran angka 1-100. Semakin tinggi nilai setana sebuah hasil olahan diesel, maka ia akan semakin cepat terbakar dan memiliki kemurnian yang tinggi, Diesel dengan setana yang tinggi bekerja semakin efektif dan efisien sehingga menghasilkan emisi yang rendah. Berbanding terbalik, bahan bakar solar dengan setana yang rendah tidak dapat menjalankan mesin dengan efektif. Diesel dengan setana rendah memperlambat kinerja mesin sehingga menghasilkan nilai emisi yang jauh lebih tinggi. Sehingga dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Banyak negara di dunia telah menetapkan standar angka

¹⁴ Ibid,-

setana bagi solar. Standarisasi tersebut, yakni mewajibkan pengolahan dan penggunaan solar dengan setana minimum pada angka 40-51.¹⁵

5. Oknum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oknum artinya seorang atau perorangan dan makna oknum dalam KBBI dicantumkan juga bahwa oknum ini memiliki arti yang kurang baik.¹⁶

6. Kepolisian

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) menyatakan bawah kepolisian negara republik indonesia (POLRI) merupakan institusi negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Didalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menentukan: “kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakatm serta menegakkan hukum”.¹⁷ Menurut pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸

¹⁵ Dewa Putra Iwana. 2021. “Bahan Bakar Diesel: Pengertian, Jenis, dan Kegunaannya,” <https://solarindustri.com/blog/bahan-bakar-diesel/>. Diakses: 24 maret 2024. Pukul 15.24

¹⁶ www.KBBIonline.co.id. Diakses pada 19 May 2024 pukul 12.14 WIB.

¹⁷ Dr. Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy* (Depok : Rajawali Pers, 2021). Hal 1.

¹⁸ Rahmat Ramadhani. 2023. *Hukum dan Etika Profesi Hukum*. Medan: PT bunda media grup. Hal 76.

C. Keaslian Penelitian

Masalah terkait penyalahgunaan bbm subsidi jenis solar bukanlah hal yang baru dan telah mejadi perhatian bagi banyak pemerhati hukum, meskipun telah banyak penelitian sebelumnya mengenai hal ini, penulis tidak menemukan penelitian yang fokus pada tema dan pokok pembahasan yang sedang diteliti baik dari internet maupun sumber di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan lainnya terkait **“Penyalahgunaan BBM Subsidi Jenis Solar Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus: Putusan PN Medan No. 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)”**. adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Jodi Ardiansyah Safur, NIM 1702010228, mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021 yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bbm Bersubsidi Di Wilayah Hukum Perairan Polda Ntt”** Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti membahas tentang tinjauan kriminologi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bbm subsidi, serta wilayah penelitian yang dilakukan peneliti berada di wilayah naungan hukum perairan Polda NTT. Sedangkan

penelitian yang saya lakukan ini lebih mengarah kepada penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum Kepolisian dan didalam penelitian ini saya juga menggunakan putusan dari Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

2. Skripsi, Ismail Panjaitan, NPM 02011181419051, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, tahun 2019 yang berjudul **“penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di kabupaten Bangka”**
Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan saudara Ismail Panjaitan ini membahas bagaimana penegakan hukumnya dan objek yang dituju yaitu objek umum seperti masyarakat yang ada Kabupaten Bangka. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini memiliki objek khusus yaitu oknum kepolisian yang melakukan penyalahgunaan BBM, dan juga penulis menggunakan putusan yang bersumber dari PN-Medan dengan nomor perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
3. Skripsi, Bustomi Hadibrata, NPM. 121000157, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pasudan, Tahun 2016 yang berjudul **“Penyalahgunaan Niaga BBM oleh SPBU Menurut UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**
Skripsi ini sama sama menggunakan penelitian hukum normative, namun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih

menekankan kepada penyalahgunaan di bidang perniagaan yang dilakukan oleh SPBU serta larangan praktek monopoli dan larangan persaingan usaha yang tergolong tidak sehat, sedangkan penelitain yang penulis lakukan lebih mengarah kepada penyalahgunaan BBM Subsidi yang dilakukan Oknum Kepolisian serta , dan pada skripsi ini penulis juga menggunakan putusan yang bersumber dari PN-Medan dengan nomor perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian memiliki beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari pengertian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Zainudin Ali. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 17.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif, dengan bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada Masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk memberikan kesimpulan umum

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁰ Sedangkan pada pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif tujuannya untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus pengadilan sebagaimana

²⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 56.

yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian²¹

4. Sumber Data

Sumber- sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²²

Pada penelitian ini menggunakan beberapa sumber data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi ini yaitu Surah Al-Baqarah ayat 188 yang mengingatkan tentang keadilan dalam urusan harta, berikut ayat beserta dari surah Al-Baqarah ayat (188) tersebut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain

²¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Halaman 145-146.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, halaman 196

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan dengan meliputi bahan-bahan hukum, Adapun penjelasan dari bahan bahan hukum sekunder tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, dan tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang telah diajukan.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- 2) Offline, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 3) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media social guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif, teori-teori, prinsip-prinsip, norma-norma, doktrin, pasal-pasal, dan undang-undang yang relevan dengan masalah yang dipilih akan dianalisis secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan BBM

Penyalahgunaan BBM merujuk pada penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan aturan, norma, tujuan yang seharusnya diberikan, Hal ini termasuk dalam pemanfaatan BBM untuk memberikan keuntungan pribadi diluar tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat serta aktifitas niaga seperti pembelian dan penjualan.

Penyalahgunaan BBM ini sendiri termasuk kedalam Tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, Adapun kerugian bagi orang lain yaitu hak yang seharusnya dimiliki setiap orang yang bersangkutan telah diambil alih oleh pihak yang melakukan penyalahgunaan dengan berbagai cara. Definisi lain mengenai kejahatan tercantum dalam ilmu kriminologi, *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, maka dari itu kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Kejahatan diartikan juga sebagai sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum Pidana), merugikan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat di anggap sepele dan tidak boleh juga dibiarkan.²³

Dalam Tindakan penyalahgunaan BBM terdapat berbagai macam jenis-jenis penyalahgunaan BBM diantaranya yaitu:

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, Hal 43.

a) Pengangkutan BBM

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi²⁴ sedangkan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi ini terjadi Ketika kegiatan pengisian BBM subsidi yang dilakukan di SPBU dengan cara menyalahi aturan pengisian dan tidak mengikuti aturan dan peruntukan BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b) Pengoplosan BBM

Pengoplosan BBM subsidi ini dilakukan dengan berbagai cara, ada pula yang melakukan pengoplosan dengan cara menambahkan zat-zat kimia berbahaya dengan tujuan tertentu, kemudian ada juga yang melakukan pengoplosan dengan cara menambahkan pewarna pada BBM dengan tujuan menimbulkan warna yang menyerupai warna asli dari BBM tertentu, dan ada juga pengoplosan yang dilakukan dengan cara menambah cairan seperti air dengan tujuan meningkatkan volume BBM yang dimiliki, terlepas dari itu dampak dari pengoplosan ini menjadi berbahaya bagi Kesehatan fisik apabila BBM tersebut digunakan dalam rumah tangga, juga BBM oplosan ini dapat merusak bagian bagian mesin kendaraan apabila digunakan pada kendaraan atau diperuntukkan pada mesin mesin industri yang seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi ini,

²⁴ UU NO 22 THN 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas,” 2001, Pasal 1 butir 12.

c) Penimbunan BBM

Penimbunan BBM adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menyimpan BBM subsidi yang diperoleh dari subsidi pemerintah kemudian dilakukan penyimpanan dalam jumlah yang banyak dan tujuan penyimpanan ini untuk dilakukan kegiatan penjualan disaat subsidi tersebut sudah tergolong langka di wilayah penimbunan BBM tersebut, Adapun tujuan dari penimbunan ini yaitu dengan tujuan utamanya adalah meraih keuntungan dengan menjual BBM subsidi tersebut tidak dengan harga yang seharusnya dijual.

Kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan, sektor yang paling cepat terkena dampaknya adalah sektros transportasi yang sering mengakibatkan panjangnya antrian di Sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau sering dikenal (SPBU)). Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyatakan:

1. Pasal 55 bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan di denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 53 huruf (c) bahwa penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah)²⁵

B. Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak Bumi.²⁶ Sedangkan minyak bumi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas yaitu: minyak bumi adalah hasil dari proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lili mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk Batubara atau endapan hidrokarbon yang yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha Minyak dan Gas Bumi²⁷

BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk didalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, light sulfur wax residue (LSWR), dan aspal. Pemakaian BBM akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan Cadangan atau persediaan nasional Indonesia kecuali ditemukan sumber

²⁵ Frengki. “penegakan Hukum terhadap pelaku pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi illegal berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru”. *Dalam JOM Fakultas Hukum* Volume II no.2 oktober 2015, halaman 2.

²⁶ UU NO 22 THN 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas,” 2001, Pasal 1 ayat 4 (empat)

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1) (satu)

Cadangan baru ataupun penggunaan energi baru terbarukan. Berikut ini adalah jenis jenis Bahan Bakar Minyak:

a) Minyak Bensin

Bensin merupakan nama umum untuk beberapa jenis BBM yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian²⁸ dan sering digunakan pada kendaraan baik motor maupun mobil yang menggunakan bahan bakar bensin ini. Bensin juga memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan Real Octane Number atau sering disebut sebagai RON.

b) Minyak Solar

Minyak Solar atau high speed diesel (HSD) merupakan BBM jenis solar yang memiliki angka performa cetane number 45. Jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan system injeksi pompa mekanik (injection pump) dan electronic injection. Minyak solar ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri.²⁹

c) Minyak Diesel

Minyak Diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam dan berbentuk cairan pada temperature rendah. Biasanya memiliki kandungan sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh Medium Speed Diesel Engine

²⁸ kompas.com, "jenis jenis BBM," n.d., <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/160000969/jenis-jenis-bbm>. diakses pada tanggal: 25 maret 2024. Pukul 11.48

²⁹ *Ibid*, halaman 2.

di sektor industry. Oleh karena itu, diesel oil disebut juga Industrial Diesel Oil (IDO).³⁰

C. Bahan Bakar Minyak Subsidi

pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapak hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi.³¹

Bahan Bakar Minyak Subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen pihak pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat. Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi ini dapat memberikan manfaat kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi ³²

³⁰ *Ibid.-*

³¹ Sri Wahyuni Tajjudin, (2016) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi" (Makasar: Universitas Hasanuddin). Halaman 30.

³² *Ibid*, Halaman 34.

Adapun jenis jenis BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Indonesia yaitu:

1. Bensin

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang paling umum dan banyak digunakan. Bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan bermotor Masyarakat, seperti mobil, sepeda motor, truk ringan. Bensin memiliki sifat yang mudah terbakar dan cocok untuk mesin berpengerak bensin ³³

2. Solar

Solar atau dikenal juga sebagai diesel adalah jenis bahan bakar lain yang populer. Bahan bakar ini juga digunakan dalam mesin diesel untuk kendaraan komersial seperti truk berat, bus, kapal laut, dan pembangkit listrik. Mesin diesel lebih efisien daripada mesin bensin untuk penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dan daya tahan yang lebih tinggi ³⁴

D. Oknum Kepolisian

Oknum merujuk pada individu yang merupakan bagian dari sebuah Lembaga atau instansi pemerintahan, namun melakukan Tindakan criminal diluar batas yang telah ditetapkan oleh Lembaga atau instansi tersebut. Dengan demikian, keberadaan oknum dapat menyebabkan pencemaran nama baik sebuah Lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan. Secara lebih umum "oknum" dapat

³³ <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah> Diakses pada 19 may 2024, pukul 11.17 WIB

³⁴ Ibid,-

digunakan untuk menggambarkan individu yang merupakan Sebagian kecil dari suatu kelompok atau profesi, namun terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai atau melanggar aturan yang seharusnya diikuti oleh kelompok atau profesi tersebut serta oleh instansi pemerintah.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan polisi perundang-undangan.³⁵

Menurut pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.³⁶

Etika profesi kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu etika pengabdian, kelembagaan dan negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai Kode Perilaku Professional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota kepolisian negara republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila.³⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan oknum kepolisian adalah Sebagian kecil dari seluruh anggota kepolisian, dan Sebagian besar anggota kepolisian menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Namun, Ketika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam Tindakan melanggar

³⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2002. Pasal 1 ayat (1).

³⁶ Rahmat Ramadhani. 2023. *Hukum dan Etika Profesi Hukum*. Medan, PT. Bunda Media Grup. Halaman 76.

³⁷ *Ibid*, halaman 77.

aturan, ini dapat merusak kepercayaan Masyarakat terhadap institusi kepolisian dan prinsip keadilan yang diwakilinya. Oleh karena ini, oknum kepolisian mengacu pada individu yang berasal dari Lembaga kepolisian namun terlibat dalam Tindakan kejiwaan yang melanggar aturan, norma, atau etika profesi kepolisian.

Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.³⁸

Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas jabatan yang dimiliki masing-masing anggota Polri.³⁹

³⁸ Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum dan Etika Profesi Hukum*. Medan, PT. Bunda Media Grup. halaman 191.

³⁹ *Ibid*,-

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Yang Dilakukan Oknum Kepolisian Terhadap BBM Jenis Solar pada Perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?

Dalam putusan pada perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana telah diatur dan diberikan ancaman pidana sesuai dengan pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat bab III undang undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang di subsidi pemerintah, dalam KBBI kata pengangkutan itu adalah (cara, proses, perbuatan mengangkut, sedangkan Niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.⁴⁰

Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah, Perniagaan yang

⁴⁰ KBBI “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengangkutan>” diakses pada tanggal 20 Juli Tahun 2024 pada pukul; 10.32.

dimaksud dalam hal ini adalah: “Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan”.

Berdasarkan dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut diatas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebagaimana di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha 27 28 dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyalahgunaan BBM Meliputi:

1. Pengoplosan : yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.

⁴¹ Aprillani Arsyad, 2013 “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi,” *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, no. No. 7 . Halaman 41

2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak : yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.
3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.⁴²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, Undang Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha 29 hulu. Sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Kegiatan penjualan BBM yang bersubsidi sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional dikarenakan penjualan yang tidak melalui prosedur itu tentunya dapat merugikan dan mengurangi penghasilan Negara lewat pajak. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga memuat sejumlah ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, ketentuan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran yang bergerak dibidang pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan penjualan BBM yang bersubsidi, yang mana pengaturannya

⁴² *Ibid,-*

diatur dalam BAB IX, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Hukum Pidana, tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak yang dilakukan ini masuk dalam kategori jarimah ihtikar, adapun jarimah ihtikar ini ialah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW, yang artinya: “Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim).

Dasar hukum pelarangan jarimah ihtikar ini adalah kandungan al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak yang juga termasuk kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama. Adapun untuk jarimah penyimpanan bahan kebutuhan pokok telah disebutkan dalam al- Quran:

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah: 188).

Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38).

Dari Amr bin Al Ash bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda, yakni: Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh 31 penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hadits Nabi SAW yang melarang tindakan penyimpanan bahan kebutuhan pokok diantaranya: Dari Ma'mar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun bahan makanan, berarti ia telah berbuat dosa.'" (Muslim: 5/56). “Barangsiapa menimbun bahan makanan

selama empat puluh malam, maka Allah akan berlepas darinya” (HR. Ahmad, Hakim dan Ibn Syaibah). “Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, ia merasa gembira” (HR. Ibn Razih).

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kasus Penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang dilakukan oknum kepolisian pada studi kasus dalam putusan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, Maka dapat diketahui Tindakan terdakwa atas nama AH. yang bertempat tinggal di Jalan Guru Sinembah Raya Nomor 168 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, bertujuan untuk kemudian dilakukan kegiatan jual beli ataupun niaga BBM subsidi dan memperoleh keuntungan dari hasil niaga tersebut, Adapun alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan ini yaitu sebuah mobil box merk Daihatsu Delta warna putih yang di beli dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) dengan melakukan pembayaran melalui transfer. Setelah mobil box tersebut di bayar kemudian mobil box tersebut dilakukan beberapa perubahan pada mobil box Daihatsu delta tersebut, Adapun beberapa rangkaian perubahan yang terjadi pada mobil box tersebut yaitu; dilakukan penambahan 2 (dua) unit baby tank fiber berlapis besi dengan kapasitas 1000 (seribu) liter yang di masukkan kedalam mobil box, kemudian pada masing-masing baby tank fiber tersebut sudah dipasang selang yang terhubung kepada tanki bahan bakar, kemudian lagi pada bagian bawah tangka bahan bakar juga sudah ditempe mesin jet pump yang memiliki fungsi mengisap bahan bakar yang di isi ke tangka kendaraan yang digunakan kemudian disedot ke baby tank fiber yang berada

dalam box mobil tersebut menggunakan mesin jet pump, juga di dalam kabin atau dalam dashboard mobil box tersebut sudah di rancang dengan memasang saklar yang berfungsi untuk menghidupkan mesin jet pump yang berfungsi menarik bahan bakar minyak dari tangka mobil box ke dalam baby tank fiber yang berada dalam box tersebut.

Setelah dilakukan beberapa perubahan ataupun persiapan untuk melancarkan kegiatan penyalahgunaan kemudian terdakwa memerintahkan seseorang sebagai supir mobil box Daihatsu Delta dengan nomo polisi BK 8085 NA tersebut untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah pangkalan Brandan atau dari Aceh untuk dijual Kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Mobil box yang telah dirancang digunakan sebagai alat angkut dalam kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dari berbagai tempat di daerah Medan sekitarnya termasuk Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Berdasarkan data dashboard MVP dan transaksi MVP PT PERTAMINA PATRA NIAFA SUMBAGUT, data dashboard di tampilkan dalam bentuk tabel pada putusan No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, terdapat banyak transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU-SPBU dengan harga normal Rp. 6.800.- (enam ribu delapan ratus) dan tergolong dalam batas normal kemudian diangkut dan dibawa ke Gudang penyimpanan (penimbunan) yang berlokasi di wilayah kelurahan Helvetia timur, namun pembelian dari beberapa SPBU tersebut termasuk mencurigakan karena dilakukan pembelian dalam beberapa kali pada hari yang sama dan dalam waktu yang tergolong berdekatan. Bahan bakar minyak jenis

solar bersubsidi tersebut dibawa ke gudang penyimpanan (penimbunan). Setelah tiba di Gudang penyimpanan selanjutnya dilakukan kegiatan pemindahan dan pembongkaran bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki baby tank di dalam mobil box ke dalam salah satu tangka penyimpanan dengan volume tangki yang lebih besar yaitu 16 (enam belas) ton untuk disimpan beberapa lama.

Kemudian setelah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut disimpan dalam jangka waktu yang lama dan situasi kelangkaan bahan bakar jenis solar dan harga yang sudah tergolong relatif tinggi, kemudian terdakwa melakukan penjualan Kembali kepada konsumen industri dengan harga diatas harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rata rata keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter

Pada tanggal 27 april 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Tim penyidik/Penyelidik subdit IV tipidter Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dan menemukan gudang yang berlokasi di kelurahan Helvetia timur kecamatan medan Helvetia kota medan propinsi Sumatera utara dan menemukan barang barang yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter
- b. 1 (satu) unit tangka besi duduk berbentuk persegi Panjang 7,30 meter lebar 2.4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau diduga berisi bahan bakar minyak jenis solar

- c. 1 (satu) unit tangka besi duduk berbentuk persegi Panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu abu
- d. 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih
- e. 2 (dua) ubit popma solar warna hijau putih
- f. 1 (satu) buah alat hydrometer untuk pengecekan density cairan solar
- g. 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter
- h. 1 (satu) ubit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter
- i. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan Panjang 7 meret
- j. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan Panjang 4 meter
- k. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan Panjang 2,8 meter
- l. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan Panjang 8 meter
- m. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan Panjang 4 meter
- n. 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong
- o. 1 (satu) unit tangki besi duduk ukuran 16.000 liter warna merah putih dengan tulisan pertamina
- p. 1 (satu) unit tangka besi duduk warna puith merah biru ukuran 16.000 liter
- q. 1 (satu) unit tangka besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter
- r. 1 (satu) unit tangka besi duduk warna biru merah ukuran 16.000 liter
- s. 5 (lima) tandon merk pinguin ukuran 5.100 liter

Dari barang bukti yang ditemukan tim penyidik/penyelidik POLDASU tersebut saat pemeriksaan juga ditemukan bahan bakar minyak pada gudang yang berasal dari beberapa barang bukti yang telah dilampirkan di atas.

Bahwa terhadap bahan bakar minyak jenis solar yang terdapat dalam Gudang tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh pihak Pertamina dengan hasil sebagai berikut

- a. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor: TR-086-SR, 28 April 2023 dengan sample source truck, sample Nomor: 1798/BS/F101/2023, Type Of Fuel : Solar / Bio solar

No	Properties	Unit	Method ASTM	Limit	result
1	Density at 15°C	Kg/M ³	D1298-12b (2017)	815-880	841.7
2	Flash Point PMCC	°C	D93-20	Min. 52	80
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

- b. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor: TR - -821-SR, 28 April 2023 dengan sample source baby tank, samole Nomor: 1794/BS/F101/2023, type of fuel: Solar/Bio Solar

No	Properties	Unit	Method ASTM	Limit	result
1	Density at 15°C	Kg/M ³	D1298-12b (2017)	815-880	842.0
2	Flash Point PMCC	°C	D93-20	Min. 52	74
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

- c. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor: TR-084-SR, 28 April 2023 dengan sample source tanki duduk modifikasi warna hijau, sample nomor: 1796/BS/F101/2023, type of fuel: solar / Bio Solar

No	Properties	Unit	Method ASTM	Limit	result
1	Density at 15°C	Kg/M ³	D1298-12b (2017)	815-880	841.7
2	Flash Point PMCC	°C	D93-20	Min. 52	68
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

Berdasarkan keterangan ahli Jimmi Nanang Nugroho, PNS pada BPH migas menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 117 tahun 2021, bahwa jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)
- Bahwa mekanisme pendistribusian BBM jenis Minyak Solar Subsidi secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan PT. AKR Corporindo, Tbk sebagai badan usaha yang ditugaskan melaksanakan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah). Yaitu pada umumnya adalah penyalur yang berkontrak dengan badan usaha

tersebut menebus DO (delivery order) atau paktur nota bon penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada badan usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui bank yang ditunjuk. Selanjutnya agen (transporter) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS, dan AMT/pangkalan minyak tanah) dari terminal BBM atau depot langsung ke Alamat disertai dengan surat jalan atau pengantar pengiriman.

Dari beberapa hal diatas yang mencakup sejumlah barang bukti juga hasil lab yang berasal dari PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP dinyatakan bahwa BBM yang disimpan pada beberapa tempat dilokasi penyimpanan merupakan BBM jenis Solar/Bio Solar serta barang bukti yang telah dicantumkan di atas adalah pendukung dari kegiatan Penyalahgunaan BBM Subsidi tersebut, berdasarkan putusan yang telah di Inkras dalam Putusan PN Medan pada nomor perkara 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa AH melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar dengan kategori penimbunan BBM subsidi jenis solar yang telah dilakukan terdakwa dari pertengahan tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 terdakwa melakukan penyalahgunaan BBM.

AH mengaku membeli solar di SPBU yang merupakan BBM subsidi pemerintah dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liternya , dan pembelian dilakukan dalam batas normal pengisian BBM subsidi setelah melakukan pembelian dengan kegiatan yang dirancang sedemikian sempurna sehingga target pembelian sudah tercapai pada akhirnya BBM subsidi yang telah

terkumpul tersebut dibawa ke Gudang penyimpanan yang berlokasi di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dilokasi inilah seluruh BBM subsidi yang telah dibeli dari beberapa SPBU yang menjadi tempat pembelian BBM subsidi tersebut dilakukan kegiatan pembongkaran dengan tujuan penimbunan BBM subsidi, tujuan dari kegiatan penimbunan BBM subsidi tersebut adalah untuk meraih/mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan BBM subsidi setelah terjadi kelangkaan BBM, keuntungan yang diraih oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per-liternya,

Kegiatan yang dilakukan oleh AH ini sejak tahun 2022, terdakwa tidak memiliki izin resmi dari PERTAMINA sebagai induk pengelola Bahan Bakar Minyak Bumi Dan Gas yang ada di Indonesiadan juga tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin penyimpanan serta izin perniagaan BBM dari Kementerian ESDM.

Setelah dilakukan uji laboratorium pada tanggal 28 April 2023 yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP, bahwa barang bukti bahan bakar (BBM) minyak Solar yang terdapat pada Gudang penyimpanan tersebut adalah benar Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Pertamina.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa modus terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar solar yang tidak memiliki izin dari pemerintah yaitu dengan melakukan pembelian bahan bakar minyak dengan harga subsidi dari beberapa SPBU yang ada di wilayah sekitar kota Sumatera Utara ini,

terdakwa melakukan penyimpanan/penimbunan dan menjual Kembali dengan harga yang lebih tinggi, dari hal ini kita dapat secara cepat mengetahui modus terdakwa yaitu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penimbunan bahan bakar minyak yang bersubsidi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan atau menjadikan bahan bakar yang di tumbun secara perlahan hingga pada akhirnya berjumlah besar dan kemudian dijual Kembali dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan dari hasil penyimpanan/penimbunan tersebut, para penimbun bahan bakar bukanlah hanya mereka yang menimbun secara illegal dan tidak memiliki izin dalam hal tersebut, tetapi juga ada agen bahan bakar yang memiliki izin penyimpanan bahan bakar minyak subsidi. Modus yang sering digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi itu dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU secara berpindah-pindah agar pihak SPBU tidak mengenali dan tidak mencurigai Tindakan pengisian dari pihak penimbun tersebut, sehingga dengan begitu mereka (penimbun) berupaya melakukan hal pengisian BBM bersubsidi dengan Lokasi pengisian yang selalu berbeda itu secara terus menerus setiap harinya.

Terdapat beberapa kelemahan dalam Upaya penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yaitu:

- a) Tidak adanya ketentuan yang memberikan aturan tentang Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau

modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan di selundupkan ke luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan budaya pedagang eceran yang semakin banyak dapat ditemui di kaki lima sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Pada kenyataannya pedagang-pedagang eceran ini tidak memiliki izin dari yang berwenang. Namun diakui atau tidak pedagang eceran ini dalam situasi dan kondisi tertentu banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, meski harus membeli dengan harga yang lebih tinggi.⁴³

- b) Tidak adanya Straf Minimal Khusus. Pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana. Dengan tidak adanya straf minima khusus dalam ketentuan Undangundang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi Hakim berpatokan kepada straf minima umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya straf minima khusus pidana denda, dan maksimal Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Hal

⁴³ Aprillani Arsyad, 2013 "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6, no. No. 7. Halaman 43"

ini dirasakan kurang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya

- c) Pelaksanaan Pidana Denda terhadap Korporasi, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Badan Usaha atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi, dan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya. Namun tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan hanya berlaku untuk subjek “orang”, tidak untuk korporasi.⁴⁴

B. Apa Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Pelaku Jika Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Bbm Bersubsidi Jenis Solar Tersebut?

Sanksi yang dapat diberikan pada tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia akan penulis jabarkan dalam dua garis besar yakni sarana penal dan sarana non penal. Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (Penindakan, Pemberantasan, Penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

Sarana penal seperti yang telah dijabarkan diatas yakni menitikberatkan pada pemberlakuan hukum pidana sebagai *primum remedium*, dalam hal ini ialah

⁴⁴ Ibid,- halaman 44

pemberian pidana pada para pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bentuk sarana penindakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, dengan ketentuan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.⁴⁵

Adapun unsur dari Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ialah barang siapa dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 ialah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan sebuah pengangkutan BBM sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Menurut, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 55 ialah perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan menurut penulis, Tindakan berupa pembelian berliter-liter dalam jumlah yang terlampaui banyak

⁴⁵ Ilham Maulana, dan Arinto Nurcahyono. 2023 "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas." Jurnal Riset Ilmu Hukum 3, no 1 (2023): halaman 51.

hingga dapat menyebabkan kelangkaan BBM untuk kemudian disimpan dan dijual dengan harga tinggi dilain waktu, sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan pengangkutan, hingga tindakan perbuatan penimbunan BBM telah tepat dikenakan ketentuan sanksi Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001.⁴⁶

Sarana non penal ialah menitikberatkan pada pencegahan terjadinya tindak pidana, maka pada sarana non penal lebih fokus menyasar pada faktor-faktor mengapa suatu tindak pidana tersebut muncul, hingga dapat merumuskan suatu upaya pencegahan. Dikaitkan dengan tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, maka dalam menentukan apa upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan sarana nonpenal, harus diperhatikan terlebih dahulu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak jera dalam melakukan tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Perlu diketahui, bahwa keuntungan dalam menimbun BBM bersubsidi tidak sedikit, hingga faktor tersebut yang kemudian menjadi motivasi utama dalam melakukan tindak penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam Masyarakat.

Pasal 55 UU Migas mencantumkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00, namun semuanya kembali lagi kepada jaksa maupun hakim. Adanya putusan yang ringan dan jauh dari ketentuan

⁴⁶ *Ibid,-*

Pasal 55 dikaitkan dengan beratnya perbuatan si pelaku merupakan salah satu faktor tersendiri mengapa masih masih dilakukan tindak pidana penimbunan BBM.

Berdasarkan uraian faktor yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM diatas, maka dapat penulis simpulkan upaya penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan sarana non penal, yakni:

- a) Memberikan penyuluhan serta edukasi hukum kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak melakukan tindak penyalahgunaan yakni penyelundupan BBM, serta mengedukasikan dasar hukum maupun sanksi yang akan diberikan kepada pelaku BBM. Dengan sarana ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham dan taat regulasi untuk tidak melakukan tindak pidana penimbunan BBM.
- b) Melakukan pengawasan serta memantau distribusi dan pembelian BBM agar tidak terjadi pembelian dalam jumlah besar dan banyak dalam rangka penimbunan BBM.
- c) Menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM.
- d) Melakukan patroli khususnya saat-saat tertentu dimana penyelundupan BBM gencar dilakukan yakni misalnya menjelang kabar kenaikan BBM.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara

seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang dan meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.⁴⁷

Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah:

1) Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

"bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- a) Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

⁴⁷ Zaenal M P Nento dan Herlina Sulaiman, "Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas" vol 1, no. 1 (2023): halaman 4.

- b) Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00;(tiga puluh miliar rupiah)
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00; (tiga puluh miliar rupiah)".⁴⁸

2) Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atauBBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).Unsur-unsurnya terdiri atas

- a) Barang siapa
- b) Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang

⁴⁸ Ibid,-

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴⁹

Ketentuan Hukum yang mengatur peruntukkan pengguna untuk BBM solar yang disubsidi Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.⁵⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas yang terkait dengan Tindakan penyalahgunaan BBM Subsidi terdapat beberapa tindakan yang termasuk dalam hukum pidana Indonesia, pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dapat dikenakan sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan lainnya.

1. Pidana Pokok:

⁴⁹ Indra Ijon H. Sipayung, Fakultas Hukum. Universitas HKBP NOMENSEN *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, 2020, halaman 19.

⁵⁰ Zaenal M P Nento dan Herlina Sulaiman, 2023 “Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas” Vol 1, no. 1, halaman 4

- a. Pidana Penjara: Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, penyalahgunaan BBM subsidi bisa dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun.
 - b. Pidana Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda. Denda maksimal yang dapat dikenakan adalah sebesar Rp 60 miliar.
2. Pidana Tambahan:
- a. Perampasan Barang Bukti: Barang-barang yang digunakan atau hasil dari tindak pidana, seperti kendaraan atau alat transportasi yang digunakan untuk menyalahgunakan BBM subsidi, dapat dirampas oleh negara.
 - b. Pencabutan Izin Usaha: Jika pelaku adalah sebuah badan usaha, maka izin usahanya dapat dicabut sebagai pidana tambahan.
 - c. Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Pelaku juga bisa dikenai pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menjalankan usaha di bidang energi atau hak untuk menjalankan usaha lainnya yang terkait.

Tujuan dari pidana pokok dan tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kembali tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.

Kegiatan usaha hilir yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 7, pasal 23 sampai dengan pasal 25 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang

minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha⁵¹ antara lain;

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan
- d. Niaga;

Pengolahan adalah kegiatan;

- a. Memurnikan;
- b. Memperoleh bagian-bagian;
- c. Mempertinggi mutu; dan
- d. Mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan;

- a. Pемindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya
- b. Dari wilayah kerja atau dari tempat pengolahan;
- c. Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan adalah kegiatan;

- a. Penerimaan
- b. Pengumpulan
- c. Penampungan, dan
- d. Pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

⁵¹ Halim HS. 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 241

Niaga adalah kegiatan :

- a. Pembelian
- b. Penjualan
- c. Ekspor
- d. Impor minyak bumi dan
- e. Hasil olahannya

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparansi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan /atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁵²

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AH.
2. Tempat lahir : Gunung Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 52 / 21 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

⁵² Ibid, halaman 242-243.

6. Tempat tinggal : Jalan Guru Sinembah Raya Nomor 168
Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Pada putusan ini terdapat kata pidana khusus yang tercantum dalam penomoran putusan. Menurut teguh prasetyo, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan.⁵³

Menurut azis syamsudin menyatakan bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-perundangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, Dasar hukum pidana khusus tercantum didalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Kewenangan penyelidikan dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK.⁵⁴

⁵³ Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Halaman 30.

⁵⁴ *Ibid*,- halaman 30-31

Pada cantuman tuntutan pidana khusus yang mana terdakwa atas nama AH yang berprofesi sebagai anggota Polri dituntut kurungan penjara selama 6 (enam) tahun juga disertai dengan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),

C. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Pada Perkara No.1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?

1. Kronologi kasus

Awal mula nama terdakwa terdengar oleh publik pada saat anaknya (Aditya Hasibuan) menganiaya temannya yang bernama Ken Admiral hingga babak belur. Setelah itu, kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) muncul. Pada Kamis, 27 April 2023, Direktorat Reserse Criminal Khusus Polda SUMUT dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, melakukan penggeledahan pada gudang yang dijadikan penimbunan BBM jenis Solar diduga milik AH Gudang tersebut terletak di Jalan Karya Dalam, Kota Medan, hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah AH. Berdasarkan pantauan Tempo pada Jumat, 28 April 2023, gudang seluas kurang lebih 50 x 25 meter itu telah dipasang garis pembatas polisi. Pintu gerbang utama yang menghadap ke Jalan Karya Dalam, digembok dan dipasang garis polisi. Aroma khas BBM jenis solar tercium dari air diselokan depan gudang tersebut.

Soal cara AH menjalankan bisnis ilegalnya, LS menyatakan bahwa BBM jenis solar subsidi itu dibeli dari berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

(SPBU) di Kota Medan. Dia menyatakan setiap harinya selalu ada kendaraan box yang keluar masuk gudang tersebut.⁵⁵

Pertamina pastikan Gudang BBM itu Ilegal, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyatakan tidak tahu menau soal aktivitas gudang BBM Ilegal milik AH tersebut. Pihak Pertamina memastikan bahwa gudang tersebut tidak memiliki izin alias Ilegal, berdasarkan pengakuan dari Area Manager Komunikasi Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, mengatakan, Pertamina tidak mengenal usaha gudang penyimpanan BBM. "pertamina hanya mengeluarkan izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan usaha retail. Pertamina tidak pernah menerbitkan izin usaha gudang penyimpanan BBM. Usaha resmi dan legal yang memiliki wewenang menyimpan dan menjual BBM produk Pertamina hanya SPBU dan retail Pertamina," ujar Susanto August Satria kepada Tempo, Jumat 28 April 2023.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa AH. terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan Tindakan pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf 5 bagian ke-4 (empat) bab III undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan

⁵⁵ https://nasional.tempo.co/read/1719882/ini-modus-bisnis-bbm-ilegal-ah_-?page_num=2. Diakses pada tanggal 14 agustus 2024, pukul 14.17 WIB

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan terdakwa AH. terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan Tindakan pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf 5 bagian ke-4 (empat) bab III undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan terdakwa AH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah ditanam baby tank fiber ukuran 1000 liter.

- 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 100 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar \pm 706 (lebih kurang tujuh ratus enam) liter yang diambil dari tangka besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter, lebar 2,4 meter, tinggi 2,4 meter warna hijau
- 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 606 (lebih kurang enam ratus enam) liter yang diambil dari tangka besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran Panjang 7,30 meter, lebar 2,4 meter, tinggi 2,4 meter warna hijau
- 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter yang diambil dari baby tank fiber ukuran 1000 liter
- 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru yang berisikan bahan bakar minyak \pm 6 (lebih kurang enam) liter yang diambil dari mobil box warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit baby tank
- 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter, lebar 2,4 meter, tinggi 2,4 meter warna hijau yang didalamnya berisikan bahan bakar minyak solar
- 1 (satu) unit tangka besi duduk berbentuk persegi ukuran Panjang 7,30 meter, lebar 2,4 meter, tinggi 2,4 meter warna abu abu

- 1 (satu) unit tangka besi duduk ukuran 16.000 liter warna merah putih dengan tulisan Pertamina
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna putih merah bitu ukuran 16.000 liter
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000 liter
- 2 (dua) unit popa merk bamboo warna merah dan putih
- 2 (dua) unit pompa solar warna hijau putih
- 1 (satu) buah alat hydrometer untuk pengecekan density cairan solar
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjan 7 meter
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjan 4 meter
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjan 2,8 meter
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjan 8 meter
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjan 4 meter
- 4 (empat) unit baby tank plastic ukuran 1000 liter berlapis besi kosong
- 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter
- Dokumen penjualan bulan Januari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. ANR, Invoice PT. ANR, Surat timbang penerima, surat pengiriman barang PT. ANR kepada konsumen

- Dokumen penjualan bulan Februari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. ANR, Invoice PT. ANR, Surat timbang penerima, surat pengiriman barang PT. ANR kepada konsumen
- Dokumen penjualan bulan Maret 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. ANR, Invoice PT. ANR, Surat timbang penerima, surat pengiriman barang PT. ANR kepada konsumen
- Dokumen penjualan bulan April 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. ANR, Invoice PT. ANR, Surat timbang penerima, surat pengiriman barang PT. ANR kepada konsumen
- 1 (satu) buku warna biru yang berisikan laba/rugi PT. ANR periode bulan Januari 2019 – Juli 2022
- 1 (satu) bundel bon faktur pembelian BBM periode bulan Januari 2019-Desember 2019
- 1 (satu) bundel invoice dan bon faktur pembelian BBM periode bulan Maret, April, Juni, s/d November 2019
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode bulan Januari 2023 s/d bulan Oktober 2020 dan periode bulan Desember 2020
- 1 (satu) bundel surat pengantar pengiriman dari PT Pertamina
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian sewa tanah pada tanggal 21 November 2018 antara SLS dengan AH
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian sewa tanah pada tanggal 21 November 2020 antara SLS dengan AH

- 1 (satu) foto copy SHM nomor 387 tahun 1994 yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kotamadya medan yang berlokasi di desa Helvetia timur nama jalan/persil lingkungan XI nama pemegang hak andriani harahao dan selanjutnya pada tanggal 25 april 2007 pemegang hak atas nama Y dan pada tanggal 18 juni 2007 pemegang ha katas nama SLS
- DST;

4. Putusan Majelis Hakim

Amar putusan yang diucapkan oleh ketua majelis hakim pada pengadilan negeri medan dalam nomor perkara 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn , pada hari senin tanggal 23 oktober 2023 menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) menyatakan terdakwa atas nama AH, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dalam dakwaan alternatif kedua
- 2) Membebaskan terdakwa AH, tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dan
- 3) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan pada Perkara No. 1306/Pid.Sus/2023/PN. Mdn

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 1306/Pid.Sus/2023/PN. Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu meninjau dan mengevaluasi seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini mencakup keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penuntut dan pembela, serta pengakuan dari terdakwa. Pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah putusan.

Setelah menimbang fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim kemudian melakukan kajian mendalam terhadap dasar-dasar hukum yang relevan. Hal ini mencakup analisis terhadap pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan, kesesuaian penerapan hukum, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana. Kajian hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, Majelis Hakim juga menilai dampak sosial dan moral dari putusan yang akan dijatuhkan. Faktor-faktor seperti dampak putusan terhadap terdakwa, korban, serta masyarakat luas turut menjadi bahan pertimbangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa keadilan substantif tercapai, sehingga putusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat

Untuk menentukan berlakunya hukum pidana menurut waktu, harus ditentukan tindak pidana yang terjadi sudah lebih dahulu tertulis di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. menurut Hazewinkel-Suringa jika suatu perbuatan pidana dilakukan sebelum berlakunya ketentuan pidana, maka bukan saja

hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk juga tidak dapat dipidana terhadap perbuatan tersebut.⁵⁶

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dulu, Pasal 1 ayat (1) dalam KUHP yang disahkan tahun 2022 menjadi undang-undang dinyatakan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁵⁷

Jika berdasarkan putusan pengadilan negeri medan Nomor 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn terdapat beberapa pertimbangan hakim sebelum mengucapkan amar putusan, berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan:

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dalam pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf 5 bagian keempat Bab III Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi undang undang sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomo2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Erwin Asmadi dan Faisal Riza, 2023 "*Hukum Pidana Indonesia*" Medan: UmsuPress. Hal 17.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 18.

- 1) Setiap orang atau mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- 2) Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak. Bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur unsur setiap orang atau mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah Subyek Hukum sebagai pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang diajukan sebagai pelaku perbuatan yang didakwaan yaitu orang perseorangan, sekelompok orang yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa AH, dengan identitas tersebut diatas yang perannya dihubungkan dengan perturut-sertaan Bersama dengan E dan P sebagaimana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa terkait dengan peran terdakwa yang dikaitkan perturut-sertaan sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan dapat diketahui persamaan dengan pertimbangan tentang perbuatan yang dilakukan apakah

terdakwa terbukti sebagai pihak yang melakukan atau pihak yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang diuraikan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pribadi maka menurut Ilmu Hukum, adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan terdakwa sebagai subyek hukum adalah telah terbukti memenuhi ketentuan hukum maka oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut.

ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berupa secara Bersama-sama dengan E (Direktur PT ANR) dan P (MANAGER Operasional PT. ANR) menyalahgunakan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak terhadap bahan bakar yang disubsidi, bahan bakar gas, liquefied petroleum gas, sehingga dengan demikian maka Obyek yang menjadi perbuatan yang dilakukan adalah terhadap BBM Solar Subsidi yaitu yang harga dalam penjualannya disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi perbuatan pokok yang didakwa telah dilakukan terdakwa adalah berupa:

- 1) Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak solar subsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah, dan
- 2) Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak solar subsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemmerintah

Menimbang. Bahwa perbuatan itu didakwa oleh terdakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

- “bahwa terdakwa AH Bersama-sama dengan saksi E (berkas penuntut terpisah) dan saksi P (berkas penuntut terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan tanggal 27 april 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sibumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerinta....”
- “bahwa terdakwa memerintahkan seseorang bernama J sebagai supir mobil box BK 8085 NA tersebut melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak korden atau minyak sulingan yang berada di

daerah Pangkalan Brandan atau dari Aceh untuk dijual Kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi... Dst”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut bahwa terdakwa telah didakwa Bersama E dan P mengangkut minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh Dimana terdakwa memerintahkan J dengan menggunakan alat angkut berupa Mobil Box BK 8085 NA yang dioperasikan oleh supir Bernama J

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak dibuktikannya adanya pengangkutan minyak kondens/minyak sulingan tersebut oleh J sehingga tidak diperoleh Alat Bukti tentang pelaksanaan perintah dari terdakwa tersebut kecuali hanya keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh adalah merupakan bahan bakar minyak jenis solar, namun minyak kondens/minyak sulingan tersebut menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan yang berlaku, tidaklah termasuk dalam daftar minyak solar yang disubsidi harganya oleh pemerintah dan yang penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah, sehingga tentang pengangkutan dan pembelian minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam ruanglingkup tindak pidana yang diatur dan dilarang dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan tersebut diatas, bahwa perbuatan pengangkutan dan atau niaga yang diatur dan dilarang serta

perbuatan yang menjadi ruang lingkup dari pasal ini adalah terhadap perbuatan mengangkut BBM solar yang disubsidi harga (bantuan berupa penurunan harga) oleh pemerintah terhadap BBM Solar, sehingga harganya berbeda dengan BBM Solar Non Subsidi namun kandaungan yang sama begitu juga tentang BBM Solar Non Subsidi (Solar Industri) keduanya Penyediaan dan Pendsitribusiannya diatur oleh pemerintah sehingga hanya badan hukum tertentu yang diberi tugas untuk menyediakan dan mendistribusikan yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara PT. Pertamina

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum maupun berdasarkan keterangan terdakwa, tidak ada yang menerangkan dan tidak ada yang melihat ataupun yang mendengar atau yang mengetahui adanya perintah terdakwa kepada J untuk membeli BBM Solar Subsidi dengan menggunakan mobil Box BK 8085 NA tersebut dan tidak diperoleh adanya Alat Bukti tentang penyerahan BBM Solar Subsidi dari J ataupun dari mobil Box BK 8085 NA tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Putut Panji Akhmadi dari PT. Pertamina Patra Niaga menerangkan bahwa BBM solar yang dibeli oleh PT.ANR kemudian yang diantar kepada konsumen kahir, semuanya berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mobil tersebut adalah milik terdakwa yang disewakan kepada orang lain dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak tidak bisa dihidupkan mesinnya, namun didalamnya ditemuka sisa-sisa BBM solar.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dihadapan penyidik tersebut adalah tentang pembelian minyak kondens/minyak sulungan yang berada di Pangkalan Berandan atau dari Aceh sehingga bukan tentang pembelian, pengangkutan dan penjualan BBM Solar Subsidi sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa dipihak lain bahwa mobil box BK8085 NA adalah milik terdakwa yang kemudian dioperasikan oleh J yang telah melakukan pembelian, pengangkutan, dan penyimpanan BBM Solar Subsidi sehingga perintah terdakwa dilaksanakan berbeda atau tidak sesuai dengan perintah atau suruhan atau permintaan terdakwa kepada J.

Menimbang bahwa dalam hal isi atau materi perintah dari si pemberi perintah atau pihak yang menyuruh melakukan sesuatu perbuatan itu berbeda atau tidak sesuai dengan isi atau materi perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah atau si penerima suruhan maka segala akibat maupun hasil dari perbuatan itu tidaklah atas kemauan dari si pemberi perintah yaitu terdakwa

Menimbang bahwa pertanggung-jawaban perbuatan yang demikian itu berada pada orang atau pihak si penerima perintah atau si penerima suruhan untuk melakukan perbuatan itu adalah supir mobil Box BK 8085 NA Bernama J

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah atau suruhan atau permintaan terdakwa tersebut kepada si J maka obyek perbuatan itu adalah *minyak kondens/minyak sulungan* yang berada di daerah pangkalan berandan atau dari Aceh sedangkan obyek perbuatan yang dilakukan oleh si J supir Mobil Box BK 8085 NA telah tidak sesuai dan telah berbeda dengan perintah yaitu terhadap barang berupa *BBM Solar Bersubsidi dari daerah Binjai, Medan dan Deli Serdang*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya peran terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan berupa menyalahgunakan pengangkutan maupun niaga BBM Solar Subsidi yaitu dengan pembelian BBM Solar Subsidi atas perintah terdakwa yang dilakukan oleh pihak yang mengoperasikan Mobil box BK 8085 NA yang didakwa melakukan untuk dan atas nama Terdakwa, E dan P maupun untuk dan atas nama PT. ANR, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 53 angka 8 pasal 40 paragraf 5 bagian ke empat bab III Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan,keselamatan, dan/ atau lingkungan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini terdakwa didakwa melakukan perbuatan dengan pokok uraian sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AH Bersama-sama dengan saksi E (berkas penuntutan terpisah) dan saksi P (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara.... Dst”:
- Bahwa telah diambil sample berupa lumpur yang berasal dari paril / selokan yang berada didepan gudang penyimpanan minyak PT ANR di Kelurahan Helvetia Timur, selanjutnya terhadap sample tersebut dilaksanakan pemeriksaan dan penelitan secara laboratoris pada laboratorium PT GLOBAL QUALITY ANALITICAL Kota Bogor Prov. Jawa Barat, diperoleh hasil terdapat kandungan minyak pada lumpur sebanyak 1,23 Mg/L.
- Bahwa dalam kondusu demikian, karena PT ANR tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dibidang lingkungan serta dengan adanya kandungan minyak solar sebanyak 1,23 Mg/L pada lumpur sample tersebut telah menyebabkan matinya tanaman yang ada

disekitaran gudang penyimpanan minyak milik PT ANR serta matinya biota air yang ada di dalam parit/ selokan seputaran gudang.

Menimbang, bahwa setelah menganalisa akan uraian surat dakwaan tersebut, maka yang didakwa sebagai pelaku dari perbuatan yang dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ini adalah bahwa terdakwa selaku perseorangan atau pribadi Bersama E dan P (dalam kapasitasnya mewakili atau yang memimpin kegiatan usaha dari PT ANR.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan berusaha mengakibatkan timbulnya korban /kerusakan terhadap Kesehatan keselamatan dan atau lingkungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pelaksanaan usaha yang dimaksud adalah suatu Perseroan PT. ANR sehingga seharusnya yang diajukan sebagai terdakwa adalah Direksi dari Perseroan ataupun pihak yang memimpin langsung kegiatan usaha Perseroan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selaku pribadi adalah merupakan subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan terdakwa telah memenuhi syarat menurut hukum.

ad.2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan / atau lingkungan.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir adalah suatu usaha dibidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga dalam perkara ini adalah

terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi yang dilakukan oleh PT ANR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta umum yang diperoleh dipersidangan bahwa PT. ANR didirikan tanggal 14 April 2016 berdasarkan Akte pendirian nomor 25 yang diterbitkan Notaris dan PPAT Medan Irwan Santoso, SH yang berkantor di Jalan Putri Hijau No, 8 Medan dan mempunyai Gudang yang berlokasi di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov Sumatera Utara dengan bidang usaha sebagai Agent Penyalur Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi dan perjanjian tersebut telah diperpanjang dengan perjanjian Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022 sehingga berlaku sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena yang mencari Lokasi dan mencari pemilik tanah serta yang membayarnya adalah atas nama terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa posisi terdakwa dalam sewa menyewa tersebut adalah sebagai pihak yang menyewakan tanah tersebut kepada PT ANR, sehingga terdakwa tidak mempunyai peran sebagai pemilik saham, pengurus pada PT ANR sedangkan Gudang tersebut adalah bagian dari usahanya dan milik PT ANR maka dalam hal adanya dugaan kegiatan usaha hilir yang dilakukan tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan atau usaha tersebut, adalah menhadi tanggungjawab Perseroan sehingga terdakwa atas perbuatannya yang dilakukannya tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal adanya ancaman pidana menurut hukum ataus kegiatan usaha tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan terdakwa dalam dakwaan ini telah salah orang (error in persona).

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari dakwaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan segala hal-hal yang diuraikan dalam surat tuntutan dianggap telah dipertimbangkan seperlunya, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dalam dakwaan alternatif pertama dan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa mobil Box BK 8085 NA milik terdakwa yang menurut terdakwa disewakan kepada oranglain sedangkan orang lain tersebut tidak ditemukan maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyalahgunaan yang dianggap dilakukan oleh AH yaitu terdakwa dianggap melakukan penyalahgunaan BBM Subsidi dengan cara menimbun BBM Subsidi tersebut dan asal BBM Subsidi tersebut yaitu dari pengisian secara normal di beberapa Stasiun pengisian bahan bakar yang di datangi dengan menggunakan mobil box dan bertujuan mengisi BBM Subsidi, dan dilakukan secara terus menerus serta berpindah-pindah Stasiun pengisian bahan bakar minyak dengan waktu yang berdekatan dalam hari yang sama.
2. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku penyalahgunaan BBM yang di Subisidi oleh pemerintah dan terbukti melakukan Tindakan tersebut maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) dan Tindakan pengambilan hukuman ini berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi “Para tersangka kasus penimbunan BBM bersubsidi dijerat dengan Pasal 55 UU Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar”.

3. Dari Putusan No 1306/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, dan Pertimbangan hakim yang pada intinya mengatakan satu pertimbangan yang cukup mencolok yaitu saat hakim mempertimbangkan unsur pidana yang di tuntutan kepada Terdakwa dengan hal itu hakim mempertimbangkan bahwa dalam putusan ini Error In Persona yang memaknai terdakwa sebagai salah tangkap atau salah target dan tidak memenuhi unsur pidana yang diterapkan dalam pasal pasal terkait, karena yang mencari Lokasi dan mencari pemilik tanah serta yang membayarnya adalah atas nama terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa posisi terdakwa dalam sewa menyewa tersebut adalah sebagai pihak yang menyewakan tanah tersebut kepada PT ANR, sehingga terdakwa tidak mempunyai peran sebagai pemilik saham,

B. Saran

1. Hakim diharapkan agar dapat selalu cermat dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam setiap kasus Bahan- Bakar Minyak (BBM), sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat selalu tepat dan lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan atau Kontrol terhadap segala hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal terkait BBM berupa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan, penimbunan, maupun perniagaan BBM. Hal ini bukan

merupakan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk menekan tindak pidana yang sering terjadi dalam kasus BBM, sehingga kegiatan yang mengakibatkan keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan BBM ini lebih di minamlisir oleh pemerintahan pusat.

3. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang membantu pemerintah Pusat dalam Menjalankan kewenangannya didaerah untuk dapat mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya orang-orang yang duduk di kelembagaan daerah harus seorang yang berkompeten di bidangnya, berintegritas serta harus Jujur dalam pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Depok : Rajawali Pers.
- Faisal, DKK. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan, UmsuPress.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2004. *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum dan Etika Profesi Hukum cetakan pertama*. Medan, PT. Bunda Media Grup.
- Rahmat Ramadhani.2023. *Hukum dan Etika Profesi Hukum cetakan kedua*. Medan, PT. Bunda Media Grup.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS. 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainudin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL, MAJALAH DAN JURNAL ILMIAH

- Aisa Kodai, Dince, dan Wilson Suleman. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi di Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2. Mei 2023.
- Aprillani Arsyad. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, no. No. 7. November 2013.

Frengki. “penegakan Hukum terhadap pelaku pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi illegal berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru”. Dalam JOM Fakultas Hukum. Vol 2 no.2 oktober 2015.

Ilham Maulana, dan Arinto Nurcahyono. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas.” Jurnal Riset Ilmu Hukum 3, no 1. Juli 2023.

Indra Ijon H. Sipayung. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Skripsi. Universitas HKBP Nomensen,

Uzayid Maulana Martin. 2023. “Tindak pidana penyalahgunaan oleh nelayan terhadap bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk nelayan di kecamatan medang deras kab.batu bara,” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Khafifah Zulva . 2021. “Analisis putusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat terhadap tindak pidana korupsi oleh pt. Nusa konstruksi enjiniring,” .Skripsi, Universitas Andalas Padang.

Nento, Dkk. “Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas” Journal Law and Justice. Vol 1, no. 1 April 2023.

Nurma Tambunan, dkk. “Study Literature : Dampak Kenaikan Bbm Bagi Perekonomian Rakyat” Jurnal Ilmiah Sosial. Vol 2, no. 1. Desember 2022.

Sri Wahyuni Tajjudin. 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas.

INTERNET

Dewa Putra Iwana. “Bahan Bakar Diesel: Pengertian, Jenis, dan Kegunaannya,” <https://solarindustri.com/blog/bahan-bakar-diesel/>. Diakses: pada tanggal 24 maret 2024. Pukul 15.24 WIB.

https://nasional.tempo.co/read/1719882/ini-modus-bisnis-bbm-ilegal-ah?page_num=2. Diakses pada tanggal 14 agustus 2024, pukul 14.17 WIB

kompas.com. “jenis jenis BBM,” n.d.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/160000969/jenis-jenis-bbm>. diakses pada tanggal: 25 maret 2024. Pukul 11.48 WIB.